DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
ANAK DAN LANJUT USIA

NOMOR SOP	400.9/766.5/DINSOS/XI/2024
TANGGAL PEMBUATAN	06 November 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN, **ANGGA, SE** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680405 198703 1 001
NAMA SOP	Pendampingan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Aanak Yang Mempunyai Masalah;
6. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child(Konvensi Tentang
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi;
8. Permensos No 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

KUALIFIKASI :

1. Berijazah Minimal SLTA atau sederajat
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas penanganan Anak
3. Pernah mengikuti Pelatihan Dasar
4. Memahami Proses Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH

KETERKAITAN SOP :

1. SOP Internal OPD
2. SOP Eksternal OPD

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. Blanko Persyaratan
2. Komputer/Laptop, Printer
3. Koneksi Internet

PERINGATAN :

TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data arsip dan diagendakan dengan tertib

ALUR PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM(ABH)

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		PEMOHON	TATA USAHA	STAF	PEKERJA SOSIAL	KABID RESOS	KEPALA DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan berkas persyaratan pengajuan rekomendasi pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum(ABH).							Berkas pengajuan	15 menit	Berkas pengajuan	
2.	Petugas Dinas Sosial menerima berkas pengajuan rekomendasi pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum(ABH) dan menyampaikan ke kepala dinas							Buku registrrasi	15 menit	Berkas pengajuan	
3.	Kepala dinas medesposisikan ke Bidang Rehabilitasi Sosial/Pekerja Sosial							Berkas pengajuan	15 menit	Disposisi	
4.	Pekerja Sosial menerima berkas dan menugaskan staf untuk memeriksa kelengkapan berkas pengajuan							Berkas pengajuan	15 menit	Berkas pengajuan lengkap	
5.	Melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk wawancara dengan pemohon							Interview	1 hari	Data	
6.	Menyusun konsep surat perintah pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum(ABH)							Buku agenda surat masuk, ATK, Komputer	30 menit	Berkas pengajuan	
7.	Menerima berkas surat perintah pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk ditelaah dan di paraf							Konsep surat perintah	15 menit	Disposisi	
8.	Menerima berkas surat perintah pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk ditelaah dan di paraf							Konsep surat perintah	15 menit	Disposisi	
9.	Menerima berkas surat perintah pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk di tanda tangani							Konsep surat perintah	15 menit	Disposisi	
10.	Melakukan pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhapan dengan hukum(ABH)							Surat perintah	15 menit	Pendampingan dan perlindungan	
11.	Menerima pendampingan dan perlindungan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum(ABH)									Pendampingan dan perlindungan diterima	

